



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Palu, 19 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Moutong, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik di e-mail:, Hp/whatsapp:, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** , NIK.-, tempat dan tanggal lahir Poso, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Badan Kepegawaian Daerah Parigi Moutong, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman -, Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik di e-mail-; Hp/whatsapp: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 08 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - **ANAK**
  - **ANAK**
4. Bahwa sejak September 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang diakibatkan karena:
  - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 4.2 Tergugat jarang dirumah serta sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan alasan yang jelas;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat mendapatkan informasi perselingkuhan Tergugat dari orang lain serta Tergugat mengakui perbuatannya tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak satu ranjang selama 4 Tahun secara berturut-turut serta jarang berkomunikasi;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 Tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung melakukan perbaikan sikap, serta Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit pendambahan penjelasan oleh Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengetahui gugatan perceraian Penggugat ini, bahwa Tergugat menyuru Penggugat yang mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Tergugat sudah mengakui berselingkuh dengan teman kantornya yang bernama WANITA SPESIAL, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah di rumah, pagi jam 7.00 datang mandi sarapan setelah itu pergi sampai malam bahkan pagi lagi baru pulang ke rumah, hal tersebut terjadi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya pisa ranjang selama 4 tahun, karena memang Tergugat jarang dan bahkan tidak pernah tidur di rumah, kalau kadang-kadang Tergugat datang paling tidur di kamar yang lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa kepada Tergugat, seperti sudah anggap kakak sendiri, bukan suami lagi;
- Bahwa Tergugat pernah bilang ke Penggugat nanti kalau cerai, Tergugat akan berikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Penggugat minta Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu kurang karena sudah hampir 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat minta kepada hakim untuk Tergugat dihukum pembebanan nafkah lampau (*madhiyah*) dan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 4 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk nafkah lampau (*madhiyah*) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk *mut'ah*;

- Bahwa Penggugat juga minta, karena kedua anak tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum memberikan nafkah anak diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak sampai mereka dewasa (umur 21 tahun);
- Bahwa Penggugat meminta agar nafkah anak-anak tersebut diberikan langsung kepada Tergugat dan atau ditrasnfer ke nomor rekening Penggugat setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berjalan;

Bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui relasa panggilan nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi dan melalui notifikasi SMS dan whatsapp, tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus wakil/kuasanya yang sah, sehingga hak jawabnya Tergugat dianggap tidak digunakan oleh Tergugat;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

## A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 08 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA - Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, nomor -, tanggal 18 Septmber 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Safaat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK umur 12 tahun, dan ANAK umur 10 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, harmonis, namun sekarang sudah tidak baik, sering terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau keduanya sering berselisih paham;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga keduanya tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang Wanita yang merupakan teman kerjanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di BKD Kabupaten Parigi Moutong yang bernama WANITA SPESIAL;

- Bahwa saksi tahu WANITA SPESIAL itu juga teman kerja saksi, karena kebetulan saksi juga bekerja sama-sama Tergugat dan Wanita selingkuhan Tergugat tersebut di BKD;
- Bahwa teman-teman kantor sudah pada tahu perselingkuhan tersebut, pada hal WANITA SPESIAL juga punya suami;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering pergi bareng dengan WANITA SPESIAL, apalagi kalau ada kegiatan di luar kantor;
- Bahwa sejak ketahuan selingkuh, Tergugat jarang pulang ke rumah, kalau pulang pun hanya melihat anak-anak, antar jemput anak dan mandi setelah itu ke kantor dan jarang pulang, Tergugat lebih banyak tidur di kantor;
- Bahwa Tergugat sering pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah sendirian;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kalau keduanya sudah pisah ranjang selama 4 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ANS, Kasubag Program dan Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK umur 12 tahun, dan ANAK umur 10 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tetap tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, lalu pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri sampai sekarang;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat sangat tertutup;
- Bahwa yang saksi ketahui memang sejak 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ketidak harmonisan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang Perempuan yang merupakan teman kerja Tergugat dan teman saksi juga;
- Bahwa saksi tahu Perempuan selingkuhan Tergugat itu bernama WANITA SPESIAL, dan statusnya perempuan selingkuhan Tergugat itu adalah istri orang;
- Bahwa semua teman-teman satu kantor tahu hubungan Tergugat dengan WANITA SPESIAL;
- Bahwa karena ketahuan berselingkuh akhirnya Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, kalau pun pulang hanya untuk antar jemput anak-anak sekolah;

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi





- Bahwa kalau Tergugat pulang ke rumah, paling hanya mandi setelah itu ke kantor sampai berhari-hari baru balik lagi ke rumah, itu pun jarang;
- Bahwa dari cerita Penggugat, keduanya sudah pisah ranjang kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Tergugat adalah seorang ASN yang bekerja sebagai Kasubag Program dan Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji dan penghasilannya, tapi setahu saksi namanya kepala bagian pasti penghasilannya lumayan besar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anak-anak saja, dan sehingga Tergugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai P3K di Pemerintah Daerah, jadi masih punya penghasilan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, tetapi dikembalikan kepada Penggugat yang menjalani rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena setelah mediasi, Tergugat kembali membuat masalah lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan

*Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, upaya hakim tersebut sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengaku sendiri kepada Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA SPESIAL yang merupakan rekan kerja satu kantor, dan Tergugat jarang di rumah serta

*Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan alasan yang tidak jelas, pagi-pagi Tergugat sudah berangkat kerja dan pulanginya besok pagi, Tergugat lebih banyak tidur di Kantor dari pada di rumah, sudah berkali-kali dingatkan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat, sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sampai sekarang mencapai kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, ternyata Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang selalu diperhatikan oleh Tergugat, maka itu Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat nafkah Madhiyah (nafkah lampau) dan Mut'ah, karena Tergugat sendiri yang menyuruh agar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Parigi dan Tergugat suap menerima semua akibat dari putusan Pengadilan. Dari kingin Tergugat tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau (madhiyah) Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), madi'ah (pesangon) sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, diluar biaya kesehatan dan Pendidikan dan nafkah kedua anak tersebut diberikan sampai dewasa atau berumur 21 tahun, biaya nafkat tersebut di berikan langsung kepada Penggugat, atau ditransfer ke rekening Penggugat setiap bulan di minggu kedua bulan berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa KTP atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Parigi Moutung, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Parigi, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2011 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK, umur 12 tahun, dan ANAK umur 10 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat; dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah,

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing saksi telah menerangkan posita Penggugat yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak, namun sejak 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WANITA SPESIAL yang merupakan rekan kerja Tergugat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan Tergugat jarang pulang, Tergugat lebih sering menginap di Kantor dari pada di rumah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada kedua anaknya, akibat hal-hal tersebut, pada bulan Desember 2020 hingga sekarang mengakibatkan Penggugat pisah ranjang sampai sekarang dan selama pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi tetapi hanya masalah anak-anak dan sekarang keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Bagian di Badan Kepegawaian Daerah Parigi Moutong yang memiliki penghasilan bulan, hanya saja kedua saksi tersebut tidak tahu berapa jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Desember 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 6 tahun di kontrakan, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WANITA SPESIAL yang merupakan rekan kerja Tergugat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan Tergugat jarang pulang, sering meninggalkan Penggugat tanpa izin, Tergugat lebih sering menginap di Kantor dari pada di rumah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya kepada kedua anaknya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ada nafkah lahir dan bathin, hal tersebut dapat dikualifikasik sebagai perselisihan yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dalam perkara ini bukan lagi

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya keretakan rumah tangga dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan selama 4 tahun lamanya. Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat, maka hal tersebut menurut Hakim yang kemudian

و ا ذ ا شتد عدم رغبة الزوجة لز و جها

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sebagai pendapatnya, yaitu sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram* :

*Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan nafkah pada sidang pembacaan gugatan. Terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa nafkah lampau selama 4 tahun yang tidak diberikan Tergugat kepadanya (nafkah Madhiyah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Mut'ah

Halaman 16 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah kedua anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan langsung kepada Penggugat sebagai ibu kandungnnya dan atau ditransfer ke Nomor rekening Penggugat paling lambat minggu kedua bulan berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, namaun dalam persidangan Penggugat menyampaikan fakta bahwa, Tergugat yang menyurunya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, Tergugat mengikuti apapun putusan pengadilan, selain itu terungkap di persidangan bahwa, Penggugat pernah memintah sejumlah nafkah kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) namun Tergugat hanya sampaikan terserah nanti bagaimana putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, nafkah anak dan istri merupakan kewajiban seorang suami, namun fakta dipersidangan bahwa kelalaian Tergugat selama 4 tahun berturut-turut tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, namun hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya, maka tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga, sehingga bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak. Kewajiban suami juga ditegaskan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, di mana suami wajib menyediakan tempat tinggal, nafkah, kiswah (pakaian), biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri, serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya. Dan jika suami tidak memberikan nafkah selama masa perkawinan, istri dapat menuntut nafkah tersebut ke pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang ASN yang bekerja sebagai Kepala Subagian Program dan Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan pangkat III/b. selain memiliki gaji, Tergugat juga mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan, maka dipandang Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi segala nafkah yang dituntut oleh Penggugat,

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim menilai sangat lebih dari cukup untuk Tergugat dihukum membayar nafkah terutang/nafkah lampau (madhiyah), mut'ah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu Tergugat sebagai seorang suami yang beragama Islam, tentu pertanggungjawaban kepada Allah bukan hanya dirinya saja, namun juga istri dan kedua anaknya. Oleh karena itu semua tuntutan nafkah Penggugat dikabulkan oleh hakim. Dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum Tergugat pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan. Hakim menilai karena kedua anak tersebut masih sekolah maka kedua anak tersebut harus dijaga dan diasuh bersama. Selain itu kebutuhan kedua anak kedepan lebih besar lagi, untuk itu nafkah anak Penggugat tersebut adalah tuntutan paling rendah/kecil, Tergugat sebagai seorang ayah bisa memberikan lebih dari tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat, maka nafkah kedua anak tersebut dapat diberikan secara langsung kepada Penggugat dan atau dapat ditransfer ke Nomor rekening Penggugat paling lambat minggu kedua bulan berjalan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah:
  - 4.1 Lampau (madhiyah) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 4.2 Maut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 4.3 Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Parigi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Duqaidah 1446 Hijriah oleh Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syarifudin Tayeb, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
    - a. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
- dan Tergugat

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| c.   | Redaksi: Rp. 10.000,00         |
| 2.   | Biaya Proses: Rp.100.000,00    |
| 3.   | Biaya Panggilan: Rp. 28.000,00 |
| 4.   | Meterai: <u>Rp. 10.000,00</u>  |
| J u m l a h                                  | : Rp.198.000,00                |
| (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) |                                |

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2025/PA.Prgi